


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.² Riba atau bunga sangat diharamkan karena riba (bahasa arab) bermakna ziyadah atau tambahan. Syafi'i Antonio menyatakan bahwa riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, dan sudah tertulis dalam firman Allah:

Surat An-Nisa ayat 29 bahwa:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³ (An-Nisa:29).

¹ Amir Machmud dan Rukman, *Bank Syariah teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta; Erlangga, 2010, hlm. 182.

² Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.1

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007, hlm.65

2.1.2. Falsafah Operasional bank syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Tidak terlibat dalam transaksi bersifat spekulatif (*gharar*)
3. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
4. Mengeluarkan zakat atas kekayaan

2.1.3. Prinsip Bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai-nilai itu meliputi:⁴

a) *Shiddiq*

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).

b) *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.181

sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

c) *Amanah*

menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

d) *Fathanah*

memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

2.1.4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional :⁵

Tabel 2.1.
Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi – investasi yang halal saja.	1. Melakukan Investasi-investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented .	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa	5. Tidak terdapat dewan sejenis

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta; Cendekia Institute, 1999, hlm 199

Dewan Pengawas Syariah.

2.2. *Profit Sharing Deposito Mudharabah*

2.2.1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 40:60 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 60% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.⁶ Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.⁷

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah dimana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada simpanan mereka karena simpanan masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan.⁸ Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

2.2.2 Teori Bagi Hasil

Karena tidak beroperasi dengan sistem riba, maka bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih di kenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa

⁶ *Ibid*, hlm.191

⁷ <http://www.Esharinomics.com/esharinomics/bag/2012>

⁸ Muhammad Nejatulloh Siddiqi, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, Cet.ke-1, 1984, hlm.140.

bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal itu dapat berupa berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian–sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.⁹

2.2.3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam Islam praktek bagi hasil lebih di tekankan dan mengharamkan riba. Bila dilihat keduanya memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:¹⁰

Tabel 2.2.
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu utang.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang di pinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

⁹ Muhamad, *teknik perhitungan bagi hasil di bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.22

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 61

c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.
---	---

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Bank syariah sangat identik dengan sistem bagi hasil, sehingga terkadang masyarakat memahami bahwa bagi hasil adalah sistem perbankan syariah. Dikarenakan pentingnya sistem bagi hasil dalam perbankan syariah, maka perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di kelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Faktor langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Investmen rate*, merupakan persentasi aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang di himpun di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*), Salah satu ciri utama *mudharabah* adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda. Nisbah juga

dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank dalam misalnya deposito 1 bulan ,3 bulan, 6 bulan ,dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga bisa berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya , sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.¹¹

2. Faktor tidak langsung.

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang terapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2.5 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹² Sedangkan deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama. Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada

¹¹ Muhammad , *Manajemen Bank Syariah*, Ed. revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm.110

¹² Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Renaisan, ,2005 hlm.44

bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad.¹³

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.¹⁴

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.71

¹⁴*Ibid*, hlm.100

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.2.6. Landasan syariah

Secara umum landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam penggalan ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20:¹⁵

.....

Artinya: “.... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Surat Al- Muzzammil :20)

2. Hadist

Artinya : Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:”tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan(1)jual beli secara tangguh (2)muqaradhadh (nama lain dari mudharabah)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007, hlm. 459

(3)mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”.(HR.Ibn Majah).¹⁶

2.3 Pendapatan Bank

Pendapatan bank adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam leabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu.¹⁷

Pendapatan erat kaitannya dengan keuntungan bank, semakin tinggi pendapatan maka keuntungan juga akan meningkat. Keuntungan bank adalah kenaikan bersih dalam asset. Secara ringkas adalah keuntungan yang diperoleh dari operasional.

Bank syariah memperoleh pendapatannya dengan melalui penyaluran dana yaitu:

1. Transaksi *Jual Beli*

- a. *Murabahah* : Pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema *murabahah*, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.¹⁸
- b. *Istishna'* : Akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar. Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil menurut *termin*.
- c. *Salam* : Pembiayaan terkait jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya berlaku untuk jual beli

¹⁶ Ibn majah, dikutip oleh Syafi'i Antonio, dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 37

¹⁷ *Ibid*, hlm. 204.

¹⁸ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, Cet.ke-1, Bandung: Kaifa, 2011, hlm. 38

yang objeknya di bidang agrobisnis, seperti padi, gandum, tebu dan sebagainya.

2. Pembiayaan *Bagi Hasil*

- a. *Mudharabah* : Kerja sama bagi hasil dua pihak antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% dan nasabah sebagai pelaksana kegiatan usaha.
- b. *Musyarakah* : Kerja sama bagi hasil antara dua pihak atau lebih antara bank syariah sebagai investor dan pihak lain yang juga sebagai investor. Keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3. Pendapatan dari Sewa

- a. *Ijarah Murni*, konsepnya sama dengan perjanjian sewa menyewa biasa. Namun pada konsep syariah, objek yang disewa tidak hanya barang, tapi juga bisa berupa jasa. Contoh, *ijarah* atas jasa tenaga kerja.
- b. *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* : sewa- menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa.

4. Pendapatan lain

- a. *Rahn* : Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- b. *Qard* : Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- c. *Kafalah* : Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.
- d. *Hiwalah* : Perpindahan utang atau piutang nasabah ke bank.

Dalam memperoleh pendapatan bank syariah juga memiliki batasan tertentu yaitu melakukan transaksi secara halal secara akad maupun barang, baik itu berupa jual beli atau sewa menyewa.

2.4 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas, selain pemodal maupun pinjaman.¹⁹ Sumber dana ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.²⁰

1. Giro

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran atau dengan pemindah bukuan, termasuk penarikan melalui ATM.²¹ Dalam perbankan syariah terdiri dari dua giro yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

¹⁹ Muhammad Ghofur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia terkini*, Cet. Ke-1, Yogyakarta :Biruni Press,2007, hlm 104

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, ed revisi 10, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010, hlm.69

²¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Cet pertama, PT Bumi Aksara, 2011, Jakarta, Hlm.45

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank syariah diperkenankan memberikan intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Sedangkan Giro *mudharabah* yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.²²

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM.²³ Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

²² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 340

²³ *Opcit.* hlm.46

3. Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya, jatuh temponya di tentukan oleh nasabah.²⁴ Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya. Sedangkan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, contohnya adalah deposito *mudharabah mutlaqoh*. Periode dalam deposito mudharabah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

Dalam deposito *mudharabah mutlaqoh*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

2.5 ROA

Return *On Asset* (ROA) yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan.²⁵

Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sebaliknya semakin kecil rasio ini, mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan keuntungan dan atau menekan biaya.

²⁴ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Renaisan, 2005 hlm.44

²⁵ Popy Turlina Sri Handayani, *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Bank Syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun* , jurnal akuntansi dan investasi, vol X No.2, 2009, hlm. 116-126

Adapun kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:²⁶

- Peringkat 1 (sangat baik) : $ROA \geq 1,5\%$
- Peringkat 2 (baik) : $1,25\% \leq ROA < 1,5\%$
- Peringkat 3 (cukup baik) : $0,5\% \leq ROA < 1,25\%$
- Peringkat 4 (kurang baik) : $0\% \leq ROA < 0,5\%$
- Peringkat 5 (lemah) : $ROA \leq 0\%$

2.6 Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian Kreshna Adikusumah (2005), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian persepsi pengaruh pendapatan bank syariah terhadap bagi hasil tabungan mudharabah yang signifikan pada bank syariah “A”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan statistik non parametris menggunakan analisa korelasi metode *spearman rank* (spearman rank correlation). Hasilnya terdapat kesesuaian persepsi pengaruh pendapatan bank syariah terhadap bagi hasil tabungan mudharabah yang signifikan pada Bank Syariah “A”.²⁷

Kedua penelitian Lukita Tri Prakasa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Yang Menggunakan Skim Mudharabah Muqayyadah. Penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi. Hasil uji hipotesa (uji-

²⁶ www.bi.go.id

²⁷ Kreshna adikusumah, *Analisa Persepsi Pengaruh Pendapatan Bank Syariah Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah “A”*, 2005, kidod25@yahoo.com, Diakses tanggal 20 juli 2009 dari PT. asuransi takaful keluarga.

t) menunjukkan bahwa DPK dan penyaluran pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan bagi hasil nasabah.²⁸

Ketiga penelitian Popy Turlina Sri Handayani dan Ahim Abdurahim Yang meneliti tentang pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Mega Indonesia periode 2006-2008” . Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu rasio profitabilitas ROA dan ROE, rasio likuiditas FDR dan DPK, rasio efisiensi BOPO dan NIM. Rasio kecukupan modal CAR. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh ROA, ROE, FDR, DPK, BOPO, NIM, dan CAR terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank syariah.²⁹

2.7 Kerangka Pemikiran :

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset(ROA) sedangkan variabel terikat yang diipilih adalah *Profit Sharing*.


Variabel Pendapatan Bank dipilih karena semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh Bank Syariah maka bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah juga akan meningkat. Yang kedua adalah Dana Pihak Ketiga, apabila semakin meningkat akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi, bila investasi meningkat maka diharapkan keuntungan juga meningkat sehingga ikut

²⁸ Lukita Tri Prakasa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Yang Menggunakan Skim Mudharabah Muqayyadah (Studi Kasus: BMI), *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami Vol. 6 No.6*, 2005: hlm. 41-58

²⁹ Popy Turlina Sri Handayani, Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Bank Syariah Pada PT Bank Muamalat Indonesia , *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol X No.2*, 2009, hlm. 116-126

mempengaruhi besarnya bagi hasil bagi nasabah. Kemudian Return On Asset (ROA) apabila tingkat ROA naik maka akan semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan oleh bank dan kemudian akan berpengaruh positif terhadap peningkatan bagi hasil yang terima nasabah.

Model konseptual didasarkan pada kajian pustaka dapat di gambarkan sebagai berikut:



2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja.³⁰ Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh pendapatan bank, dana pihak ketiga dan return on asset terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian di rumuskan sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Bank berpengaruh terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011.

H2 : DPK berpengaruh terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011.

H3 : ROA berpengaruh terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011.

³⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : pendekatan kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2008, hlm. 70

H4 : Pendapatan bank, DPK, dan ROA berpengaruh terhadap *profit sharing* deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2011.